

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA *MISLEADING INFORMATION*  
DALAM PROSPEKTUS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Program Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M. ICHSAN IBRAHIM**

**02011281419214**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. ICHSAN IBRAHIM  
NIM : 02011281419214  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA *MISLEADING INFORMATION*  
DALAM PROSPEKTUS**

**Secara Substansial Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/Dipertahankan**

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Ichsan Ibrahim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419214  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/27 Desember 1997  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Investor Akibat Adanya *Misleading Information* Dalam Prospektus

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Juli 2019





M. Ichsan Ibrahim

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA *MISLEADING INFORMATION* DALAM PROSPEKTUS”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Juli 2019

M. ICHSAN IBRAHIM

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

*”Habis Gelap Terbitlah Terang”*

*R.A.Kartini*

*“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari orang oleh batu, tetapi dibalas dengan buah”*

*Abu Bakar Sibli*

**SKRIPSI INI SAYAPERSEMBAHKAN KEPADA:**

- 1. Allah S.W.T*
- 2. Ayah dan Ibuku Tercinta*
- 3. Dosen-dosenku*
- 4. Sahabat-sahabat seperjuanganku*
- 5. Almamater yang kubanggakan*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan karunia Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Investor Akibat Adanya *Misleading Information* Dalam Prospektus”, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata dalam hal ini juga, Selaku
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini, dan yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha (TU) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berkas-berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
10. Pegawai Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Bukit dan Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
11. Kedua orang tuaku, ayahanda H. Nizam Yazid dan ibunda Hj. Tuti Silvia yang selalu mendokan, memberikan dukungan dan semangat, memastikan bahwa jangan sampai saya kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Semoga kelak saya dapat membahagiakan keluarga saya.
12. Bapak/Ibu Dinas Sosial Sumatera Selatan, terima kasih sudah memberikan bantuan dan informasi selama penulisan skripsi
13. Untuk teman-teman magang seperjuangan M. Zulrama Fadhillah, Reza Padhil Syukur, Aristyo Rahadian.

14. Untuk teman seperjuangan, Muhammad Noer Ismi dan Malik Ibrahim, Yogie Atma Amsalta, Shailendra Haqqi yang telah membantu penulis di saat bimbang akan informasi-informasi perkuliahan.
15. Untuk Tim Indralaya, Halimah, Mamal, Robi, terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat.
16. Saudara seperjuangan PLKH dan tim B2 yang telah mewarnai kehidupan diperkuliahan terimakasih atas dukungan, kegilaan dan kebersamaannya selama ini, Reza PS, Aristyo Rahadian, M. Zulrama Fadhila, Oktorio Bagaskara, M. Fahri, Varadiba, Okta Sari, Selvi Widia, Randa Prastyo, Muhammad Prabowo, Eliston, dan M. Noer Ismi

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Demikianlah saya mengucapkan terima kasih.




## ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan atas perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada investor akibat adanya *Misleading Information* didalam prospektus pada masa penawaran umum yang berakibat merugikan investor. Adapun rumusan masalah yang dikaji, sebagai berikut (1) Bagaimana bentuk dan proses Initial Public Offering (penawaran perdana) yang dilakukan perusahaan (2) Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atas misleading information dalam prospektus perusahaan yang merugikan investor di pasar modal. Tujuan pada penelitian ini memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada investor. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dilakukan dengan Penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan, yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan berupa perlindungan hukum preventif dan represif dan penegakan prinsip keterbukaan dalam pasar modal sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Selain itu, adapun beberapa saran yang penulis berikan untuk para pihak berkepentingan, yaitu untuk teliti dan mengikuti prosedur dalam melakukan penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku agar menghindari adanya *misleading information* dan pelanggaran lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

**Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Investor, Misleading Information**


Pembimbing Utama,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197307281998021001**

Pembimbing Pembantu,



**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196003121989031002**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**

**NIP. 196511011992032001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
H. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
I. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
J. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia .....	22
1. Pengertian Pasar Modal.....	22
2. Fungsi Pasar Modal.....	23
3. Sumber Hukum Pasar Modal .....	24

4. Pengertian Bursa Efek Indonesia .....	27
5. Tugas Bursa Efek Indonesia.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	30
1. Pengertian OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	30
2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	31
3. Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan .....	33
4. Pembuatan Perjanjian Internasional.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Penawaran Umum.....	34
1. Pengertian Penawaran Umum.....	34
2. Fungsi Penawaran Umum ( <i>Go Public</i> ).....	36
3. Kelemahan dari Penawaran Umum ( <i>Go public</i> ).....	37
D. Tinjauan Umum tentang Prospektus .....	38
1. Pengertian Prospektus .....	38
2. Isi Prospektus .....	40
3. Fungsi Prospektus .....	53
E. Tinjauan Tentang Prinsip Keterbukaan.....	57
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Bagaimana bentuk dan proses Initial Public Offering (penawaran umum perdana) yang dilakukan perusahaan?.....	61
B. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atas misleading information dalam prospektus perusahaan yang merugikan investor di pasar modal?.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas tunggal disektor jasa keuangan di Indonesia, yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengawasan pada seluruh kegiatan jasa keuangan dalam sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK ialah :

*“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.*

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintahan atau dapat dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan, hal ini tertera dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa

---

<sup>1</sup>Andrian Sutedi, *“Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan”*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.57.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 55 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK). Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, sebab terdapat pasal-pasal pengalihan fungsi Bappepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan seperti yang dimuat dalam pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011.

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>2</sup> Secara umum pasar modal juga dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana yang diperjual belikan adalah modal atau dana. Pembeli dana atau modal adalah mereka baik perorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang bersifat

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat 6.

produktif. Sedangkan penjual modal atau dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.<sup>3</sup>

Perusahaan yang dapat menjual modal merupakan Perusahaan yang sudah melakukan *Initial Public Offering (IPO) /Penawaran umum perdana* atau dengan kata lain sudah *go public* di dalam pasar modal atau yang sering disebut dengan *Emiten*. Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public*, sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar saham untuk mendapatkan tambahan modal yang dipergunakan untuk pengembangan usaha.<sup>4</sup>Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, dan yang dapat menjualkan saham di pasar Modal hanyalah Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public*, berikut daftar nama-nama beberapa perusahaan yang sudah *go public* dan pernah maupun masih menjual saham di pasar Modal<sup>5</sup>

**TABEL 1.1 DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENJUAL SAHAM  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	SAHAM
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	1.924.688.333
2	ABBA	Mahaka Media Tbk.	2.755.125.000
3	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	620.806.680

<sup>3</sup>Sumantoro, “*Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

<sup>4</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Binar Cahaya, Jakarta, 2009, hlm. 29.

<sup>5</sup><http://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>, diakses pada tanggal 15 oktober 2018 pukul 22:13 WIB.

4	ABMM	ABM Investama Tbk.	2.753.165.000
5	ACES	Acset Indonusa Tbk.	17.150.000.000
6	ADES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	700.000.000
7	ACST	Akasha Wira International Tbk.	1.924.688.333

Sebuah perusahaan dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum atau lebih tepatnya menarik modal tambahan dari publik untuk tujuan pengembangan perusahaan. Sebagai contoh misalnya : PT Astra Agro Lestari Tbk tumbuh secara signifikan sampai skala tertentu, dapat mengambil langkah mencari modal usaha lagi dalam jumlah besar dengan menerbitkan saham dan menjualnya kepada publik. Strategi ini dikenal dengan istilah “*Go Public*”

Agar dapat menjadi perusahaan *go public* tentunya suatu perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan sahamnya di bursa efek salah satu syarat yang harus terpenuhi ialah adanya prospektus. Pengertian prospektus menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek<sup>6</sup>. Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26

Selain dihadapkan pada keuntungan investasi seorang investor juga akan dihadapkan oleh sejumlah risiko atas modal yang ditanamkan dalam suatu sekuritas atau saham tertentu.<sup>7</sup> Sebagai pemodal yang rasional seorang investor akan mengharapkan keuntungan yang besar atas investasi yang memiliki risiko tinggi.

Saham memiliki karakter risiko tinggi atau dikenal dengan sebutan *high risk-high return* yang berarti saham memiliki peluang keuntungan yang sangat tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Oleh karena itu setiap Perusahaan yang akan menjual saham di Pasar Modal harus melalui proses go public terlebih dahulu agar memperkecil risiko-risiko kerugian bagi investor yang nantinya akan membeli saham milik perusahaan tersebut yang akan di investasi kembali di pasar modal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak celah bagi perusahaan publik atau emiten untuk membuat prospektus yang tidak memberikan informasi yang tepat sehingga mengakibatkan informasi yang menyesatkan (*Misleading Information*) yang berdampak terhadap kerugian investor yang menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Informasi yang menyesatkan atau ketidakbenaran informasi merupakan pemberian informasi yang salah, memberikan informasi setengah benar, memberikan informasi yang tidak lengkap, dan sama sekali diam dalam informasi material sehingga menyebabkan informasi yang menyesatkan yang dilarang dalam prinsip keterbukaan (*disclosure*). Dampak yang timbul akibat informasi yang menyesatkan (*misleading information*) ini akan berakibat salahnya informasi yang diterima oleh

---

<sup>7</sup> Juana Musri, *Analisis Kelayakan Investasi Saham*, Cipta Karya, Jakarta, 2012, hlm. 19.



umum atau perseorangan yang berniat menginvestasikan dana di perusahaan tersebut dan akan menimbulkan kerugian bagi investor.<sup>8</sup>

Sebagai contoh beberapa perusahaan yang terdapat prospektus yang menyesatkan diantaranya PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk tidak membuat laporan tahunan pada tahun 2000, dengan alasan pada saat yang bersamaan perusahaan tersebut sedang membuat prospectus sehingga informasi laporan tahunan hanya dimuat dalam prospektus PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk melakukan informasi yang menyesatkan dengan membuat prospectus tanpa membuat laporan tahunan terlebih dahulu sehingga prospectus yang dibuatnya tidak memiliki data yang akurat.

Pada tahun 2007 seorang investor mengalami kerugian besar-besaran yang berawal mula dari pembelian saham pada perusahaan Mahakarya Sejati Tbk. Awalnya investor membeli saham dengan harga relatif standar dalam pasaran bursa efek indonesia, seiring berjalannya waktu diketahui bahwasanya skala usaha dan perputaran uang dalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prospectus yang telah diterbitkan oleh perusahaan tersebut sehingga hal ini membuat investor rugi secara materi sebab harga saham pada Perusahaan tersebut juga semakin menurun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008. hlm 65

<sup>9</sup> Hukumonline.com, Pembelian Saham oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas), <https://www.hukumonline.com/klinik/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.22. WIB

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA MISLEADING INFORMATION DALAM PROSPEKTUS”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk dan proses Initial Public offering (penawaran umum perdana) yang dilakukan perusahaan?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atas misleading information dalam prospektus perusahaan yang merugikan investor di pasar modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Memahami dan menganalisis bentuk dan proses hukum Initial Public Offering perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memahami dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Misleading information yang terdapat di prospektus perusahaan yang merugikan investor di pasar modal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tentunya dalam penulisan Skripsi ini penulis mengharapkan agar semua pihak mendapatkan manfaat dari tulisan ini. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritik dalam pengembangan Hukum Perdata khususnya Hukum Pasar Modal terkait dengan Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investor akibat adanya misleading information dalam prospektus

Disamping manfaat secara teoritis penulis juga berharap agar penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang menjual saham di pasar modal yaitu :

#### **a. Otoritas Jasa Keuangan**

Diharapkan bagi Otoritas Jasa keuangan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran terkait dengan wewenang OJK didalam pengawasan suatu perusahaan yang menjual saham di pasar modal.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan bagi investor yang berguna memahami mengenai ruang lingkup didalam Pasar Modal khususnya mengenai peraturan peraturan terkait dengan Penawaran umum dalam Pasar Modal

c. PT BEI (Bursa Efek Indonesia)

Bursa Efek Indonesia mempunyai misi yaitu sebagai pihak yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran demi tercapainya misi tersebut

d. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi baik bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan. Maupun bagi masyarakat umum sebagai bahan pembelajaran

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Dalam hal ini keterkaitannya skripsi dengan teori kepastian hukum yaitu di dalam proses kegiatan di pasar modal adanya peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkan sebagai batasan-batasan hal apa saja yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam pasar modal sebagai suatu bentuk upaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam kegiatan di pasar modal itu sendiri dan adanya kepastian hukum dalam kegiatan di pasar modal

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>12</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>13</sup>

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 55.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006, hlm. 95.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>15</sup>

Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.<sup>16</sup>

Dalam hal ini keterkaitannya skripsi dengan teori tanggung jawab hukum ialah dalam kegiatan di pasar modal salah satu syarat perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya di bursa efek adalah prospektus apabila perusahaan tersebut terbukti adanya misleading information didalam prospektus perusahaan yang berdampak merugikan terhadap investor perusahaan harus mempunyai bentuk pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran tersebut

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu *Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi*.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 81.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.95.

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.



b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau setelah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal ini keterkaitan antara skripsi dengan teori Perlindungan Hukum yaitu Otoritas Jasa Keuangan di dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sebelum ataupun sesudah penawaran umum perdana di bursa efek indonesia terjadi pelanggaran/penyimpangan maka diberikan bentuk perlindungan hukum akhir berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran sesudah pendaftaran saham tersebut

#### **4. Teori Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1).

Dalam kegiatan Pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan ini. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan keterbukaan ialah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud.

Dalam hal ini keterkaitan antara skripsi dengan teori Keterbukaan Informasi yaitu salah satu bentuk upaya penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal adalah dengan adanya kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk membuat Prospektus sebelum melakukan Penawaran Umum atas efek wajib melakukan keterbukaan atas dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UUPM jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.IX.C.2 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif atau juga disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah

suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>19</sup>

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori – teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. penelitian ini juga didukung data lapangan dengan pihak terkait yaitu perusahaan-perusahaan yang menjual saham di pasar modal;

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

Untuk membahas penelitian ini, penulis memilih melakukan pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dengan memeriksa peraturan perundang

---

<sup>19</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

– undang dalam hal ini undang – undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal dan undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>21</sup>

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin – doktrin, pandangan – pandangan, asas – asas, teori – teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Investor sebagai konsumen dalam pasar modal .

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010, hlm. 90.

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarasin, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

### **G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintegrasikan perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan saham di pasar modal. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperlukan.

### **H. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.<sup>26</sup>

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur - literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.<sup>27</sup>

#### **I. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, CV Rajawali, 2009, hlm. 13.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.93

## **J. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai iklan yang menyesatkan.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul dan Bismar Nasution, *Insider Trading kejahatan Di Pasar Modal*, Library Pustaka, Jakarta.
- Asril Sitompul, 2000, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya, Bandung
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bismar Nasution, 2009, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Binar Cahaya, Jakarta.
- Black's Law dictionary, 1999, 7th Edition, West Group, USA.
- Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta.
- Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Hamud M Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Marzuki Usman, 1994, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta.

M. Paulus Situmorang, 2008, *Pengantar Pasar Modal*, Mitra Wacana Media, Bogor.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.)

Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern(Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Noeng Muhadjir, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rekesarasin, Yogyakarta.

Nor Hadi, 2013, ”*Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*” Graha Ilmu Yogyakarta.

Panji Anoraka dan Ninik Widiyanti, 1995 *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal 1*, FH UII Press, Yogyakarta

Rusdin , 2008, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2009,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tjitono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.

Zaidatul amina, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya,

### **Sumber Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

### **Sumber Internet**

[https://www.hukumonline.com/klinik/Pembelian Saham oleh Perusahaan \(Perseroan Terbatas\)](https://www.hukumonline.com/klinik/Pembelian_Saham_oleh_Perusahaan_(Perseroan_Terbatas)), Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.22. WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Prospektus>, terakhir kali diakses tanggal 23 juni 2019.

<http://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 22:13 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13:27 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx> Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13:30 WIB